



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
Nomor 54 Tahun 1987

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 236 TAHUN 1986  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARAWAN  
PEMBAYAR GAJI TAHUN 1986/1987

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: bahwa sehubungan dengan adanya mutasi terhadap beberapa pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka agar tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas tetap bisa terwujud secara maksimal perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 4 April 1986 Nomor 236 Tahun 1986.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1978 serta peraturan pelaksanaannya ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 Tahun 1981 ;  
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 236 Tahun 1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,  
PERTAMA

: Mengubah Kedua Kali Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 236 Tahun 1986 tentang Penunjukan Pembantu Bendaharawan Pembayar Gaji Tahun 1986/1987 sebagai berikut :

1. Angka romawi I, Nomor urut 7 kolom 3 Nama : BAMBANG RIYO PUR BOYO (II/b), dirobah dan selanjutnya dibaca : CHAMBALI (II/a);
2. Angka romawi IV, Nomor urut 23 kolom 3 Nama : ASMAD (II/a) - dirobah dan selanjutnya dibaca : SUKADI (I/d).

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan-sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 8 Januari 1987



Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan ke  
pada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
  3. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Bojonegoro ;
  4. Sdr. Kepala Kantor Kas Negara di Bojonegoro ;
  5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  6. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI Lamongan ;
  7. Sdr. Kepala Kantor/ Dinas/Bagian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  9. Sdr. Kepala PUSKESMAS Sumberaji Kecamatan Sukodadi ;
  10. Sdr. Pembantu Bendaharawan dimaksud.
-



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**  
**L A M O N G A N**

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
Nomor 54 Tahun 1987

T E N T A N G  
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 236 TAHUN 1986  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARAWAN  
PEMBAYAR GAJI TAHUN 1986/1987

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi terhadap beberapa pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka agar tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas tetap bisa terwujud secara maksimal perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 4 April 1986 Nomor 236 Tahun 1986.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1978 serta peraturan pelaksanaannya ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 Tahun 1981 ;  
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 236 Tahun 1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,  
PERTAMA : Mengubah Kedua Kali Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 236 Tahun 1986 tentang Penunjukan Pembantu Bendaharawan Pembayar Gaji Tahun 1986/1987 sebagai berikut :

1. Angka romawi I, Nomor urut 7 kolom 3 Nama : BAMBANG RIYO PUR BOYO (II/b), dirobah dan selanjutnya dibaca : CHAMBALI (II/a);
2. Angka romawi IV, Nomor urut 23 kolom 3 Nama : ASMAD (II/a) - dirobah dan selanjutnya dibaca : SUKADI (I/d).

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan-sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 8 Januari 1987



SALINAN Keputusan ini disampaikan ke  
pada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
  3. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Bojonegoro ;
  4. Sdr. Kepala Kantor Kas Negara di Bojonegoro ;
  5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  6. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI Lamongan ;
  7. Sdr. Kepala Kantor/ Dinas/Bagian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  9. Sdr. Kepala PUSKESMAS Sumberaji Kecamatan Sukodadi ;
  10. Sdr. Pembantu Bendaharawan dimaksud.